



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394

Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikbudpora-pnd.org>

Email: sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor : 421.3/ ~~444~~2/Disdikbudpora/2014

Lampiran : -

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
SMK IT IBNU AHKAM KALIPUCANG KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pangandaran, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
  - bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagai mana pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK, yang diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

- Meningat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 420/641-Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang pendidikan Kabupaten/Kota Di

Provinsi Jawa Barat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

- Memperhatikan :
- a. Surat dari Yayasan Ibnu Ahkam Pangandaran Nomor: 018/YPI-IA/SMK IT / I / 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Operasional pendirian SMK IT Ibnu Ahkam Kalipucang Kab. Pangandaran
  - b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 1 Desember 2014 tentang pendirian SMK IT Ibnu Ahkam Kalipucang Kab. Pangandaran

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin kepada SMK IT Ibnu Ahkam Kalipucang dengan kompetensi Bisnis Manajemen Program Keahlian Akuntansi.
  - KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan linear;
  - KETIGA** : Pihak Yayasan Ibnu Ahkam Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi Bisnis Manajemen Program keahlian Akuntansi supaya diminati oleh masyarakat;
  - KEEMPAT** : Pihak Yayasan Ibnu Ahkam Kabupaten Pangandaran segera menyediakan guru produktif untuk kompetensi Bisnis Manajemen Program keahlian Akuntansi yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
  - KELIMA** : Pihak Yayasan Ibnu Ahkam Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Akuntansi;
  - KEENAM** : Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum I (satu) dalam Surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Yayasan Ibnu Ahkam Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
  - KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Pangandaran  
Pada tanggal : 30 Desember 2014  
Kepala Dinas DIKBUDPORA  
Kabupaten Pangandaran,



**Drs. SOBAR SUGEMA, MPd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610222 198303 1 012